



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/353/427. 12/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SERTA TUGAS KOORDINATOR
PELAPORAN GRATIFIKASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu dibentuk Unit, Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi, dan Tugas Koordinator Pelaporan Gratifikasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah pada unit pengendali gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi Serta Tugas Koordinator Pelaporan Gratifikasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan menteri! Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi Serta Koordinator Gratifikasi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas sebagaimana di maksud diktum Kesatu sebagai berikut:

a. Unit Pengendalian Gratifikasi

1. menyusun program kerja, mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi termasuk pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Instansinya;
2. melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
3. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
4. menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengoordinasikannya dengan KPK;
5. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
6. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
7. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
8. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
9. melakukan pemetaan potensi atau titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
10. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat:

1. membantu Unit Pengendalian Gratifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. mengadministrasikan dokumen, keuangan dan barang ataupun hal lain terkait penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi;
3. menyusun program kerja dan melaporkan hasilnya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Koordinator :

1. menghimpun dan melengkapi perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi termasuk pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi secara lebih detail di lingkungan OPD masing-masing;

2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan OPD masing-masing;
3. menyampaikan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
4. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal OPD masing-masing;
5. membantu Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan pengelolaan barang gratifikasi pada OPD dan melaporkan kegiatan yang berindikasi gratifikasi di lingkungan OPD masing-masing kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
6. melakukan pemetaan potensi atau titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan OPD masing-masing;
7. melakukan monitoring penerapan pengendalian gratifikasi bersama dengan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan OPD masing-masing;
8. melaporkan penyelenggaraan tugasnya secara periodik ataupun pada saat-saat tertentu saat dibutuhkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretaris/Kepala Sub Bagian yang menangani urusan umum pada setiap Perangkat Daerah bertindak sebagai Koordinator Pelaporan Gratifikasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : a. Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat dan bertanggung jawab kepada Bupati;
 b. Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat dan bertanggung jawab kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
 c. Koordinator Pelaporan Gratifikasi pada Organisasi Perangkat Daerah berkedudukan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan bertanggung jawab kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
 d. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah membuat pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi.

KELIMA : Membebaskan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana di maksud diktum Kedua Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lumajang.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/173/427.12/2017 tentang Unit dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi Serta Tugas Koordinator Pelaporan Gratifikasi Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 Oktober 2019


BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang;
4. Sdr. Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 188.45/ 353/427.12/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SERTA KOORDINATOR GRATIFIKASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

a. Unit Pengendalian Gratifikasi

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Inspektur Daerah	Ketua
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Wakil Ketua
5.	Sekretaris pada Inspektorat	Sekretaris 1
6.	Kepala Bagian Hukum Setda.	Sekretaris 2
7.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Inspektur Pembantu	Anggota
10.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	Anggota (sesuai dengan penugasan Inspektur)
11.	Auditor	Anggota (sesuai dengan penugasan Inspektur)

b. Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris pada Inspektorat	Sekretaris
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
3.	Kasubag. Pada Bagian Hukum Setda	Anggota (sesuai penugasan Kepala Bagian)
4.	Kasubag. Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat	Anggota
5.	Staf pada Inspektorat	Anggota (sesuai penugasan Inspektur)

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML